

BADAN NARKOTIKA NASIONAL BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA **FUNGSI PEMBERANTASAN**

Nomor SOP SOP/440/VII/KARB-06/2024/BNNP Tanggal Pembuatan 11 Juli 2024 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 11 Juli 2024 Disahkan Oleh Ph. Kepal BNN Provinsi NTB NIP. 196703251988031001 Nama SOP Pelaksanaan Gelar Perkara Penyidikan

Dasar Hukum:-

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Kualifikasi Pelaksana:

- Memahami tata cara surat menyurat;
- Mampu mengoperasionalkan komputer;
- Mampu melaksanakan teknis penyidikan:
- 4. Mampu membuat administrasi penyidikan.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer / Laptop
- 2. Rencana Operasional
- 3. Komputer dan printer
- 4. Telepon

Peringatan:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses gelar perkara Disimpan sebagai data elektronik dan manual. penyidikan dalam rangka tindak lanjut penanganan kasus tidak akan berjalan dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan:

SOP PELAKSANAAN GELAR PERKARA PENYIDIKAN

	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Berkas			
No.		Kepala BNNK	Penyidik	Pengolah Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima Tersangka dan Barang Bukti dari Tim Penangkap kemudian menugaskan Penyidik untuk Pemeriksaan Awal				Laporan administrasi penangkapan	30 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan awal berupa Interogasi Tersangka dan Cek Barang Bukti				Agenda Kerja, Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Melakukan interogasi terhadap tersangka dan cek Barang Bukti kemudian melaporkan hasil interogasi terhadap tersangka kepada Kepala				Disposisi	2 jam	Laporan Hasil Interogasi	
4	Menerima laporan hasil interogasi terhadap tersangka dari penyidik dan memerintahkan untuk gelar perkara awal				Laporan Hasil Interogasi		Laporan hasil Interogasi	
5	Melakukan Gelar Perkara Awal untuk menentukan pasal pada tersangka, dan penyidik membuat laporan hasil gelar perkara awal				Laporan Hasil Interogasi	2 jam	Notulensi	

	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Berkas			
No.		Kepala BNNK	Penyidik	Pengolah Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Membuat rancangan laporan hasil Gelar Perkara Awal kemudian menyerahkan kepada Kepala		TIDAK		Notulensi	1 jam	Rancangan laporan	
	Menerima dan Memeriksa Laporan Hasil Gelar Perkara jika setuju ditandatangani dan melaporkannya ke Kepala untuk ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, jika tidak setuju maka dikembalikan ke Penyidik untuk diperbaiki				Rancangan Laporan	2 jam	Catatan Petunjuk, Laporan	
	Menerima laporan hasil Gelar Perkara Awal		YA		Catatan Petunjuk, Laporan	30 menit	Laporan Hasil Gelar Perkara	